



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Kdr tanggal 26 Februari 2019, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Desember 1975 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - MOCH BUDI PRASETIANTO, laki-laki, umur 42 tahun;

Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCH PRASTIANTO, laki-laki, umur 40 tahun;
 - DEWI ARI PRASTIANINGSIH, perempuan, umur 37 tahun;
 - MOCH. ANDRI PRATIANTO, laki-laki, umur 35 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975;
 4. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah SUGIYANTO bin ABD.MUKTI sedangkan nama Pemohon II BUDI RAHAYUNINGSIH binti S. KARTODIHARDJO, hal ini tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak;
 5. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak nama Pemohon I yang benar adalah PEMOHON 1 sedangkan nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2
 6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975 dari SUGIYANTO bin ABD.MUKTI menjadi PEMOHON 1 dan nama Pemohon II dari BUDI RAHAYUNINGSIH binti S. KARTODIHARDJO menjadi PEMOHON 2

Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3571011208540002, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3571016904550001, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7874/Ind/Kh.Disp/1989 atas nama MOCH BUDI PRASETIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, tanggal 18 Januari 1989, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Kediri atas nama SUGIANTO (Pemohon I) Nomor : XIII CI 04500, tanggal 01 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi

Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menengah (STM) Negeri Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 145/348/419.410/2019, tanggal 20 Februari 2019 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 145/375/419.410/2019, tanggal 26 Februari 2019 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan & Pelayanan Umum Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk , Ijazah dan Akta Kelahiran Anak. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam

Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Anak dan ijazah dari Pemohon I (bukti surat bertanda P.1, P.4 dan P.5), demikian juga nama Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah

Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Anak dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.2, dan P4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa SUGIYANTO bin ABD.MUKTI dengan PEMOHON 1 itu orangnya sama yaitu Pemohon I, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.6 nyata-nyata telah terbukti bahwa BUDI RAHAYUNINGSIH binti S. KARTODIHARDJO dengan PEMOHON 2 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975 berbeda dengan nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I dan nama Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975 dari yang semula SUGIYANTO bin ABD.MUKTI dirubah menjadi PEMOHON 1 dan dari yang semula BUDI RAHAYUNINGSIH binti S. KARTODIHARDJO dirubah menjadi PEMOHON 2 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk

Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 691/39/1975 tanggal 21 Desember 1975 dari SUGIYANTO bin ABD.MUKTI menjadi PEMOHON 1 dan nama Pemohon II dari BUDI RAHAYUNINGSIH binti S. KARTODIHARDJO menjadi PEMOHON 2;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

MULYADI, S.Ag.

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera
Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 8 halaman